



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I , tempat tanggal lahir, Sidodadi, 16 April 1974, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pekebun Pisang, bertempat tinggal di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Desa Kali, 17 September 1983, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 16 November 2021 dengan register perkara Nomor 263/Pdt.P/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2005, antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama islam di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal ini sesuai dengan surat keterangan Nomor 561/SK/DK/AJ/2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 15 Oktober 2021;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung dari Pemohon II, dengan saksi nikahnya 2 orang dengan mas kawin berupa 5 gram Cincin Emas;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan Perawan;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor B-369/kua.07.02.13/Pw.01/X/2021, tertanggal 17 Oktober 2021, menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah benar pasangan suami istri yang sudah menikah, tetapi pernikahannya **tidak tercatat** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
8. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu perlu adanya penetapan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Arma Makmur;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II** yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2005, di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

Fotocopy surat Keterangan tidak pernah tercatat Nomor B-369/kua.07.02.13/Pw.01/X/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal tertanggal 17 Oktober 2021 telah bermeterai dan *dinazzegele*n serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P";

B. Saksi :

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 14 Maret 2005 di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudirman bin Mesawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi saksi melihat bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat 5 gram;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa ketika perkawinan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap perkawinan mereka Pemohon I dengan Pemohon II, dan para Pemohon hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah, untuk menjamin kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 14 Maret 2005;
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sudirman bin Mesawan;
 - Bahwa Saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II namun dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 orang saksi nikah;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat 5 gram;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa ketika perkawinan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa selama berumah tangga tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap perkawinan mereka Pemohon I dengan Pemohon II, dan para Pemohon hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekarang baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah, untuk menjamin kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2005 di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Arga Makmur dikarenakan perkawinan keduanya tidak tercatat dan belum pernah memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti P dan 2 orang saksi yang mana Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (Surat Keterangan KUA) yang telah bermeterai cukup, dinazzegeleen dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon I dengan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dengan Pemohon II tentang telah berlangsungnya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon I dengan Pemohon II diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2005 di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudirman bin Mesawan dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

" Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم لا نكاح إلا بولي و (شاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي

" Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan mengambalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الشافعية : اركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة - قالوا

“ Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain, ayah kandung adalah kerabat yang berada pada kelompok pertama yang menjadi wali nasab;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengetahui mengenai terpenuhinya rukun nikah karena keduanya hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, antara keduanya tidak mempunyai *mahram al-nikah*; tidak mempunyai hubungan *nasab* (keturunan) dan hubungan *radha'ah* (sesusuan);

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan pernikahan, termasuk bagi yang beragama Islam tersebut, telah diberlakukan efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan pada pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2005 yaitu setelah setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974, meskipun pernikahan tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab ataupun sepersusuan, pernikahan tersebut juga telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2005 di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H. dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marhendi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

ttd

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marhendi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2021/PA.AGM